

EFEKTIVITAS PENDAMPINGAN PERKARA PIDANA NON-LITIGASI OLEH LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT (LSM) DI KOTA MAKASSAR

Dian Eka Kusuma Wardani, Faradillah Paratama, Burhan

Universitas Sarewigading
Email : dianunsa@gmail.com

ABSTRACT

This study examines the effectiveness of non-litigation assistance in criminal cases provided by non-governmental organizations (NGO) in Makassar and identifies factors influencing such assistance. It employs an empirical legal method with a socio-legal approach. Primary data were collected through interviews and observation, while secondary data were obtained from legislation and relevant legal literature. The study focuses on five NGO: PERAK, L-KOMPLEKS, Akor Nasional Indonesia, Garuda Kibar Nusantara, and Inakor. The findings indicate that assistance includes legal consultation and education, receiving complaints, explaining rights and procedures, facilitating communication, monitoring case developments, and referring clients to advocates or legal aid organizations when necessary. Such assistance can help people understand their legal issues and available options, although effectiveness must be assessed against case circumstances and available evidence of follow-up. Relevant factors include clarity of legal rules and authority, coordination with law enforcement, the capacity and resources of assistants, administrative quality and follow-up, and public legal awareness and customary practices. Because outcome documentation is not uniform, the study does not rank the five organizations.

Keywords: legal effectiveness; legal assistance; criminal cases; non-litigation; NGO.

I. PENDAHULUAN

Negara hukum menempatkan perlindungan hak dan kepastian hukum sebagai bagian mendasar dari penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat. Dalam perkara pidana, prinsip tersebut tidak hanya berkaitan dengan proses pemeriksaan di pengadilan, tetapi juga dengan kemampuan masyarakat memahami persoalan sejak tahap awal, mengetahui hak dan kewajibannya, serta menentukan jalur penyelesaian yang sesuai dengan hukum. Tidak semua orang memiliki pengetahuan yang cukup untuk menyusun kronologi, menyiapkan dokumen, memahami prosedur pelaporan, atau berkomunikasi dengan aparat penegak hukum. Kondisi ini dapat menimbulkan kesenjangan akses terhadap keadilan.

Pendampingan non-litigasi merupakan salah satu bentuk dukungan yang dapat membantu masyarakat sebelum atau di luar pemeriksaan perkara di pengadilan. Pendampingan dapat berupa konsultasi awal, edukasi hukum, penerimaan pengaduan, penjelasan mengenai hak dan prosedur, fasilitasi komunikasi, pemantauan perkembangan, serta rujukan kepada advokat atau lembaga bantuan hukum. Dukungan semacam ini berpotensi meningkatkan pemahaman masyarakat dan membantu mereka memilih langkah yang lebih terarah. Akan tetapi, manfaat tersebut tidak boleh dipahami sebagai jaminan bahwa setiap persoalan akan selesai melalui mediasi atau komunikasi.

Di samping advokat dan lembaga bantuan hukum, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dalam praktik menjadi salah satu pintu awal yang didatangi masyarakat untuk menyampaikan keluhan dan mencari informasi. Peran tersebut tumbuh dari aktivitas sosial dan advokasi yang dilakukan organisasi masyarakat sipil. Pada saat yang sama, pelaksanaan

pendampingan perlu memperhatikan batas kewenangan. LSM dapat membantu menjelaskan prosedur dan memfasilitasi komunikasi, tetapi tidak mengambil alih kewenangan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, maupun pemeriksaan pengadilan. Apabila kebutuhan hukum melampaui kemampuan organisasi, rujukan kepada pihak profesional merupakan bagian penting dari pelayanan yang bertanggung jawab.

Penelitian ini berfokus pada lima LSM di Kota Makassar, yaitu LSM PERAK, LSM L-KOMPLEKS, LSM Akor Nasional Indonesia, LSM Garuda Kibar Nusantara, dan LSM Inakor. Pemilihan lima organisasi tersebut bertujuan mendapatkan gambaran empiris yang lebih terarah mengenai bentuk layanan, proses pendampingan, kendala, serta faktor yang memengaruhi efektivitas. Fokus pada lima LSM juga memungkinkan perbandingan praktik, tetapi tidak dimaksudkan untuk menganggap bahwa seluruh organisasi memiliki struktur, sumber daya, atau pengalaman yang sama.

Permasalahan penelitian ini dirumuskan dalam dua pertanyaan. Pertama, bagaimana efektivitas pendampingan perkara pidana non-litigasi yang dilakukan oleh kelima LSM di Kota Makassar dalam memberikan perlindungan hukum kepada masyarakat? Kedua, faktor apa saja yang memengaruhi efektivitas pendampingan tersebut? Tujuan kajian adalah menjelaskan pelaksanaan pendampingan berdasarkan keterangan narasumber dan mengidentifikasi faktor yang berpengaruh, tanpa menyimpulkan lebih jauh daripada yang dapat didukung data.

Nilai penting penelitian ini terletak pada perbedaan antara keberadaan kegiatan dan efektivitas layanan. Organisasi yang menerima pengaduan atau memberikan konsultasi belum tentu otomatis menghasilkan perlindungan yang memadai. Penilaian juga perlu mempertimbangkan apakah penerima bantuan memahami pilihan hukumnya, apakah tindak lanjut dilakukan, apakah kerahasiaan dijaga, apakah rujukan profesional diberikan saat dibutuhkan, dan apakah manfaatnya dapat ditelusuri melalui keterangan atau dokumen. Karena itu, penelitian menggunakan analisis kualitatif dengan memperhatikan keterbatasan bukti yang tersedia.

II. TINJAUAN TEORITIS

2.1. Pendampingan Hukum dan Akses terhadap Keadilan

Akses terhadap keadilan tidak hanya berarti tersedianya lembaga peradilan, tetapi juga kemampuan masyarakat memperoleh informasi yang dapat dipahami, mengetahui prosedur, dan mengakses bantuan yang sesuai dengan kebutuhan. Masyarakat yang tidak terbiasa berhadapan dengan proses hukum dapat mengalami kesulitan membedakan masalah yang dapat difasilitasi melalui komunikasi dengan masalah yang memerlukan penanganan profesional atau proses formal. Oleh sebab itu, konsultasi awal dan edukasi hukum dapat berfungsi sebagai penghubung antara kebutuhan masyarakat dan sistem hukum.

Pendampingan non-litigasi dalam penelitian ini dibatasi pada aktivitas di luar persidangan, seperti menerima pengaduan, menggali kronologi, menjelaskan hak dan prosedur, membantu menata dokumen, memfasilitasi komunikasi, memantau perkembangan, dan merujuk kepada advokat atau lembaga bantuan hukum. Batasan ini penting agar istilah pendampingan tidak digunakan seolah-olah LSM memiliki kewenangan yang sama dengan aparat penegak hukum atau profesi hukum yang diatur secara khusus.

Pendampingan yang bertanggung jawab perlu didasarkan pada persetujuan penerima bantuan dan penjelasan yang transparan mengenai bentuk layanan. Penerima bantuan perlu mengetahui apa yang dapat dan tidak dapat dilakukan oleh organisasi, kemungkinan hasil yang tersedia, serta keterbatasan pendampingan. Selain itu, informasi pribadi dan dokumen perkara perlu dikelola secara hati-hati. Kepercayaan masyarakat merupakan unsur penting karena

pengaduan perkara pidana dapat memuat informasi sensitif dan berpotensi menimbulkan risiko bagi pihak yang mengadu.

2.2. Lembaga Swadaya Masyarakat dalam Pendampingan

LSM dapat menjalankan fungsi sosial, advokasi, edukasi, dan pengawasan sesuai tujuan serta kapasitas organisasinya. Dalam konteks pendampingan hukum, keberadaan LSM dapat mempermudah masyarakat memperoleh informasi awal dan membantu menghubungkan masyarakat dengan pihak yang berwenang. Namun, kapasitas organisasi tidak selalu sama. Perbedaan pengalaman, jaringan, sumber daya, mekanisme pencatatan, dan kemampuan pendamping dapat memengaruhi bentuk layanan yang diberikan.

Karena itu, peran LSM perlu dinilai berdasarkan praktik yang ditemukan, bukan semata-mata berdasarkan nama, skala organisasi, atau pernyataan umum tentang kegiatan advokasi. Indikator yang relevan antara lain penerimaan pengaduan, penjelasan hak dan prosedur, pengelolaan dokumen, perlindungan kerahasiaan, pelibatan tenaga profesional, tindak lanjut, dan bukti manfaat bagi penerima bantuan. Tidak semua indikator dapat dinilai dengan tingkat kepastian yang sama apabila data atau dokumentasi tidak tersedia secara seragam.

LSM juga perlu menghindari janji hasil yang tidak dapat dijamin. Fasilitasi komunikasi atau mediasi dapat menjadi pilihan pada keadaan tertentu, tetapi tidak selalu sesuai untuk setiap perkara pidana. Keputusan mengenai langkah selanjutnya harus mempertimbangkan sifat masalah, kehendak para pihak, keamanan penerima bantuan, serta ketentuan hukum yang berlaku. Apabila diperlukan, rujukan kepada advokat atau lembaga bantuan hukum bukan tanda kegagalan, melainkan cara memastikan kebutuhan masyarakat ditangani oleh pihak yang memiliki kompetensi dan kewenangan sesuai.

2.3. Teori Efektivitas Hukum

Penelitian menggunakan teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto sebagai kerangka untuk membaca faktor yang memengaruhi pelaksanaan pendampingan. Lima faktor yang digunakan ialah faktor hukum, penegak hukum, sarana atau fasilitas, masyarakat, dan kebudayaan. Faktor hukum berkaitan dengan kejelasan aturan dan batas peran. Faktor penegak hukum berkaitan dengan interaksi serta koordinasi dengan pihak yang menjalankan kewenangan hukum. Faktor sarana dan fasilitas mencakup dukungan sumber daya dan perangkat kerja. Faktor masyarakat berhubungan dengan pengetahuan, sikap, dan kemampuan warga untuk memahami serta menggunakan layanan. Faktor kebudayaan berkaitan dengan nilai dan kebiasaan sosial yang memengaruhi cara masyarakat menghadapi konflik.

Kelima faktor tersebut saling berkaitan dan tidak boleh diperlakukan sebagai daftar hambatan yang otomatis dialami oleh semua LSM. Kerangka teori digunakan untuk menguji data lapangan: faktor mana yang muncul dalam keterangan narasumber, bagaimana pengaruhnya terhadap layanan, dan apakah hubungan antara faktor dan akibat didukung oleh informasi yang tersedia. Dengan cara ini, teori berfungsi sebagai alat analisis, bukan pengganti bukti empiris.

Dalam penerapannya, kejelasan batas kewenangan dapat memengaruhi harapan penerima bantuan; koordinasi dapat memengaruhi kelancaran rujukan; sumber daya dapat memengaruhi jangkauan dan kesinambungan tindak lanjut; pemahaman hukum masyarakat dapat memengaruhi kualitas informasi awal; sedangkan kebiasaan penyelesaian kekeluargaan dapat memengaruhi pilihan komunikasi. Namun, pengaruh tersebut harus dikaji sesuai konteks masing-masing kasus dan tidak dapat digeneralisasi tanpa dukungan data.

2.4. Teori Perlindungan Hukum

Teori perlindungan hukum Philipus M. Hadjon digunakan untuk melihat apakah pendampingan berkontribusi terhadap perlindungan hak masyarakat. Dalam konteks ini, perlindungan tidak hanya dipahami sebagai hasil akhir suatu perkara, tetapi juga sebagai proses yang memungkinkan penerima bantuan memahami posisi dan haknya, memperoleh informasi mengenai pilihan yang tersedia, serta diarahkan kepada jalur bantuan yang tepat. Pendampingan yang baik juga perlu menjaga agar proses komunikasi tidak menekan pihak tertentu atau mengabaikan hak pihak yang terlibat.

Penilaian perlindungan hukum harus membedakan antara manfaat yang dilaporkan dan hasil yang dapat dibuktikan. Keterangan penerima layanan dapat memberi gambaran tentang pengalaman tertentu, sedangkan dokumen dan catatan tindak lanjut dapat membantu menelusuri proses yang dilakukan. Jika dokumentasi belum tersedia atau tidak seragam, kesimpulan perlu dinyatakan secara terbatas. Pendekatan ini penting untuk menjaga integritas penelitian empiris dan menghindari klaim keberhasilan yang tidak didukung bukti.

III. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris dengan pendekatan yuridis empiris. Pendekatan tersebut digunakan untuk mengkaji hubungan antara kerangka hukum mengenai bantuan dan perlindungan hukum dengan praktik pendampingan yang berlangsung di masyarakat. Lokasi penelitian adalah Kota Makassar, dengan fokus pada lima LSM yang menjalankan kegiatan pendampingan atau advokasi hukum.

Kelima LSM yang menjadi fokus penelitian ialah LSM PERAK, LSM L-KOMPLEKS, LSM Akor Nasional Indonesia, LSM Garuda Kibar Nusantara, dan LSM Inakor. Pemilihan dilakukan secara purposive berdasarkan relevansi kegiatan organisasi dengan pendampingan atau advokasi hukum dan pengalaman dalam membantu masyarakat yang berhadapan dengan persoalan hukum. Fokus tersebut dimaksudkan untuk mendapatkan informasi mendalam, bukan untuk menghasilkan generalisasi statistik mengenai seluruh LSM di Kota Makassar.

Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dan observasi lapangan. Narasumber utama terdiri atas Adiarsa MJ, S.E., S.H., M.H. dari LSM PERAK; Ruslan Rahman dari LSM L-KOMPLEKS; Sutoyo Gaffar dari LSM Akor Nasional Indonesia; Muslimin Yunus dari LSM Garuda Kibar Nusantara; dan Restu Pratama dari LSM Inakor. Penelitian juga mempertimbangkan keterangan H. Husni Muhammad sebagai penerima layanan serta keterangan pendukung dari advokat sebagaimana dijelaskan dalam tesis. Keterangan setiap narasumber digunakan sesuai lingkup pengalaman yang disampaikannya.

Data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan, buku, jurnal ilmiah, dan literatur yang relevan. Bahan hukum yang digunakan dalam tesis antara lain UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017.

Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dokumentasi, dan studi kepustakaan. Wawancara digunakan untuk menggali bentuk layanan, tahapan pendampingan, kendala, dan pengalaman organisasi. Observasi dimaksudkan untuk mendapatkan gambaran praktik dan konteks layanan. Dokumentasi dipakai untuk menelusuri dokumen yang berkaitan dengan kegiatan atau perkara, sedangkan studi kepustakaan membantu menempatkan temuan empiris dalam kerangka hukum yang relevan.

Analisis data dilakukan secara kualitatif melalui tiga tahapan. Pertama, reduksi data, yaitu memilih dan mengelompokkan informasi yang berkaitan dengan pertanyaan penelitian. Kedua, penyajian data, yakni menyusun informasi dalam uraian naratif dan perbandingan antarlembaga agar persamaan dan perbedaan praktik terlihat. Ketiga, penarikan kesimpulan dan verifikasi dengan membandingkan keterangan wawancara, observasi, dokumentasi, dan teori. Analisis dilakukan secara hati-hati untuk membedakan temuan yang didukung data dari kemungkinan yang belum terkonfirmasi.

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. Gambaran Umum Pendampingan oleh Lima LSM

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kelima LSM menjalankan fungsi sebagai pintu awal bagi masyarakat untuk memperoleh informasi dan pendampingan hukum di luar persidangan. Bentuk yang ditemukan meliputi konsultasi awal, penerimaan pengaduan, edukasi hukum, penjelasan hak dan prosedur, fasilitasi komunikasi, pemantauan perkembangan, dan rujukan kepada advokat atau lembaga bantuan hukum. Bentuk tersebut tidak selalu dilakukan dengan pola yang sama karena masing-masing organisasi mempunyai kapasitas, pengalaman, dan penekanan layanan yang berbeda.

Dalam menilai praktik tersebut, penting membedakan ketersediaan layanan dengan kualitas pelaksanaannya. Keberadaan konsultasi, misalnya, menunjukkan adanya akses awal, tetapi efektivitasnya juga ditentukan oleh ketepatan informasi, pemahaman penerima bantuan, dan tindak lanjut yang dilakukan. Demikian pula, fasilitasi komunikasi tidak otomatis berarti perkara selesai atau hak penerima bantuan telah terlindungi. Penilaian perlu memperhatikan sifat masalah, proses yang ditempuh, dan bukti hasil yang tersedia.

4.1.1. Peran LSM PERAK

Keterangan Adiarsa MJ, S.E., S.H., M.H. menunjukkan bahwa LSM PERAK menerima pengaduan secara langsung, memberikan konsultasi awal, mendampingi masyarakat ketika melapor kepada kepolisian, serta melakukan pendampingan atau pemantauan pada tahap penyelidikan dan penyidikan. Keterangan H. Husni Muhammad sebagai penerima layanan memberikan gambaran mengenai manfaat yang dirasakan dalam satu perkara tertentu. Informasi tersebut memperlihatkan bahwa pendampingan dapat membantu masyarakat melewati tahap awal pelaporan dan memahami langkah yang sedang ditempuh.

Walaupun demikian, pengalaman satu penerima layanan tidak dapat dijadikan ukuran untuk seluruh perkara yang pernah ditangani LSM PERAK. Efektivitas perlu dinilai secara proporsional berdasarkan keterangan dan bukti yang tersedia. Dari sudut tata kelola, pencatatan kronologi, dokumen yang disampaikan, tahapan komunikasi, dan tindak lanjut dapat membantu menunjukkan hubungan antara bantuan yang diberikan dan manfaat yang dilaporkan penerima layanan.

Peran LSM PERAK juga memperlihatkan pentingnya kesinambungan pendampingan. Pemberian informasi awal dapat membantu masyarakat memulai proses, sedangkan pemantauan membantu penerima bantuan mengetahui perkembangan dan kebutuhan langkah berikutnya. Jika perkara membutuhkan analisis hukum atau tindakan profesional di luar kapasitas organisasi, penerima bantuan perlu diberi penjelasan mengenai pilihan rujukan. Dengan demikian, manfaat layanan tidak hanya diukur dari kehadiran pendamping pada suatu tahap, tetapi juga dari kejelasan proses dan informasi yang diterima masyarakat.

4.1.2. Peran LSM L-KOMPLEKS

Berdasarkan keterangan Ruslan Rahman, LSM L-KOMPLEKS menjalankan konsultasi, memberikan informasi hukum, dan melakukan pendampingan pada proses penyelidikan atau penyidikan. Narasumber juga menerangkan kemungkinan rujukan kepada advokat ketika perkara melampaui kapasitas LSM. Pola ini menunjukkan bahwa pendampingan non-litigasi dapat berfungsi sebagai penghubung antara masyarakat dengan mekanisme hukum yang lebih formal.

Dalam konteks tersebut, advokasi tidak selalu berarti membawa perkara ke pengadilan. Pendampingan dapat berupa penjelasan mengenai hak dan kewajiban para pihak, membantu masyarakat menyusun kronologi, menata informasi, serta berkomunikasi dengan pihak terkait. Bantuan awal tersebut dapat membuat masyarakat lebih siap ketika mengambil keputusan. Namun, proses pendampingan tidak menjamin tercapainya kesepakatan atau hasil tertentu karena perkembangan perkara bergantung pada keadaan dan pihak-pihak yang terlibat.

Aspek yang perlu diperhatikan ialah kesinambungan informasi. Catatan mengenai langkah yang telah dilakukan, tanggapan pihak terkait, dan perkembangan permasalahan dapat membantu memastikan bahwa layanan tidak berhenti pada konsultasi pertama. Rujukan kepada advokat juga perlu disertai penjelasan mengapa rujukan diperlukan dan langkah apa yang dapat ditempuh selanjutnya. Dengan pendekatan tersebut, batas kemampuan organisasi dijelaskan secara terbuka dan penerima bantuan tidak dibiarkan tanpa arah.

4.1.3. Peran LSM Akor Nasional Indonesia

Wawancara dengan Sutoyo Gaffar selaku Ketua Umum LSM Akor Nasional Indonesia memuat uraian mengenai sasaran layanan bagi masyarakat kurang mampu, prosedur pendampingan, konsultasi sebelum menentukan langkah hukum, mediasi, pemantauan, perlindungan hak, serta koordinasi dengan kepolisian. Keterangan tersebut memberi gambaran bahwa pendampingan tidak hanya berkaitan dengan komunikasi ketika konflik berlangsung, tetapi juga dengan pemberian penjelasan sebelum masyarakat mengambil keputusan.

Perhatian terhadap sasaran masyarakat kurang mampu berkaitan dengan persoalan akses. Masyarakat yang terbatas pengetahuan atau sumber dayanya dapat memerlukan penjelasan yang lebih terstruktur mengenai dokumen, prosedur, dan kemungkinan pilihan. Konsultasi sebelum langkah hukum dapat membantu masyarakat memahami konsekuensi dari pilihan yang tersedia. Meski demikian, penjelasan tersebut perlu disampaikan secara proporsional dan tidak menjanjikan hasil yang berada di luar kendali pendamping.

Keterangan mengenai mediasi dan kebiasaan penyelesaian kekeluargaan menunjukkan bahwa konteks sosial dapat memengaruhi pilihan masyarakat. Pendekatan kekeluargaan dapat mempermudah komunikasi dalam situasi tertentu, tetapi tidak boleh dijadikan alasan untuk mengabaikan hak atau menekan salah satu pihak. Oleh karena itu, pendamping perlu memastikan bahwa komunikasi berlangsung secara sukarela, penerima bantuan memahami akibat dari kesepakatan, dan perkara yang membutuhkan proses formal tetap diarahkan sesuai hukum.

4.1.4. Peran LSM Garuda Kibar Nusantara

Keterangan Muslimin Yunus selaku Sekretaris Umum LSM Garuda Kibar Nusantara menekankan konsultasi, komunikasi, mediasi, dan pemantauan hasil. Penekanan ini menunjukkan pentingnya proses komunikasi dalam pendampingan perkara non-litigasi. Dalam sejumlah persoalan, pihak yang datang meminta bantuan mungkin belum

memahami posisi masing-masing atau belum mengetahui cara menyampaikan keberatan dan kebutuhan secara tertib. Konsultasi dapat membantu merumuskan persoalan, sedangkan fasilitasi komunikasi dapat membuka ruang bagi para pihak untuk menjelaskan kepentingannya.

Namun, komunikasi dan mediasi harus dipahami sebagai cara yang mungkin digunakan, bukan sebagai solusi universal untuk semua perkara. Kelayakan suatu upaya penyelesaian perlu memperhatikan sifat masalah, keamanan para pihak, dan hak-hak yang harus dilindungi. Pemantauan hasil juga penting karena keberadaan komunikasi tidak selalu berarti bahwa kesepakatan telah dijalankan. Catatan tindak lanjut dapat membantu membedakan antara proses yang telah dilakukan dan hasil yang benar-benar tercapai.

Dalam analisis efektivitas, keterangan mengenai praktik komunikasi perlu dibaca bersama bukti mengenai tindak lanjut. Apabila bukti hasil perkara tidak tersedia secara lengkap, simpulan yang tepat adalah bahwa organisasi menekankan fungsi komunikasi dan pemantauan, bukan bahwa seluruh pendampingan telah menghasilkan penyelesaian yang efektif. Sikap analitis ini menjaga keseimbangan antara pengakuan atas peran organisasi dan keterbatasan data.

4.1.5. Peran LSM Inakor

Restu Pratama selaku Sekretaris DPW LSM Inakor menjelaskan edukasi hukum, konsultasi, pendampingan pelaporan, pemantauan, koordinasi, serta rujukan profesional. Narasumber juga mengemukakan kebutuhan penguatan sumber daya dan standar pendampingan. Keterangan tersebut menunjukkan bahwa edukasi hukum dan pendampingan proses dapat berjalan berdampingan: edukasi membantu masyarakat memahami hak dan prosedur, sedangkan pendampingan membantu mereka menavigasi langkah-langkah yang diperlukan.

Kebutuhan penguatan sumber daya dan standar pelayanan relevan karena pendampingan memerlukan lebih dari sekadar kesediaan menerima pengaduan. Organisasi membutuhkan cara kerja yang membantu memastikan kronologi tercatat, dokumen relevan teridentifikasi, informasi dijelaskan dengan konsisten, dan tindak lanjut dapat dipantau. Standar tersebut dapat disesuaikan dengan skala organisasi, tetapi perlu cukup jelas agar masyarakat mengetahui proses dan batas layanan.

Keterangan tentang koordinasi dan rujukan profesional juga menegaskan pentingnya jejaring. LSM dapat menjadi pintu awal untuk mengenali kebutuhan hukum, tetapi tidak seluruh kebutuhan dapat diselesaikan di dalam organisasi. Jalur rujukan yang jelas membantu mengurangi risiko masyarakat menerima informasi yang tidak memadai atau mengalami jeda penanganan ketika kasus memerlukan keahlian khusus.

4.2. Persamaan dan Perbedaan Praktik Kelima LSM

Perbandingan lima LSM memperlihatkan persamaan utama berupa fungsi akses awal terhadap informasi dan pendampingan hukum. Kelima organisasi, dengan penekanan yang berbeda, berkaitan dengan konsultasi, penjelasan prosedur, komunikasi atau fasilitasi, pemantauan, dan rujukan sesuai kebutuhan. Peran tersebut dapat membantu masyarakat memahami persoalan dan mengetahui jalur bantuan yang tersedia.

Perbedaannya tampak pada fokus yang menonjol dalam keterangan narasumber. PERAK memberikan gambaran konsultasi, pendampingan pelaporan, pemantauan, serta pengalaman penerima layanan pada satu perkara tertentu. L-KOMPLEKS menekankan konsultasi, pendampingan proses penyelidikan atau penyidikan, dan rujukan advokat. Akor Nasional Indonesia menguraikan prosedur, perlindungan hak, koordinasi, serta konteks

penyelesaian kekeluargaan. Garuda Kibar Nusantara menekankan komunikasi, mediasi, dan pemantauan. Inakor menyoroti edukasi, koordinasi, rujukan profesional, serta kebutuhan penguatan sumber daya dan standar pendampingan.

Perbedaan tersebut tidak dapat langsung diterjemahkan menjadi peringkat efektivitas. Organisasi dapat memiliki fokus layanan berbeda karena kapasitas, jenis perkara, jaringan, dan pengalaman yang tidak sama. Selain itu, dokumentasi hasil perkara belum seragam, sehingga tidak tersedia dasar yang memadai untuk membandingkan jumlah kasus berhasil, tingkat penyelesaian, atau ukuran kuantitatif lainnya. Analisis komparatif karena itu diarahkan pada pola praktik dan kebutuhan perbaikan, bukan pada pemeringkatan.

Indikator bersama yang dapat digunakan untuk evaluasi berikutnya meliputi proses penerimaan pengaduan, kualitas konsultasi, penjelasan batas kewenangan, pengelolaan dokumen, persetujuan penerima bantuan, perlindungan kerahasiaan, rujukan profesional, dan tindak lanjut. Penggunaan indikator yang konsisten akan mempermudah organisasi mengidentifikasi bagian layanan yang berjalan baik dan bagian yang memerlukan perbaikan. Namun, penilaian tetap harus memperhatikan konteks dan bukti masing-masing perkara.

4.3. Faktor yang Memengaruhi Efektivitas Pendampingan

4.3.1. Faktor Hukum dan Kejelasan Batas Kewenangan

Kejelasan aturan dan batas kewenangan merupakan salah satu faktor yang memengaruhi pendampingan. Masyarakat perlu memahami perbedaan antara informasi awal, pendampingan administratif, advokasi, jasa hukum profesional, dan kewenangan aparat penegak hukum. Ketika batas peran tidak dijelaskan, penerima bantuan dapat mengharapkan organisasi melakukan tindakan yang tidak dapat dilakukannya. Penjelasan mengenai ruang lingkup layanan dapat membangun harapan yang realistis dan membantu menentukan kapan rujukan diperlukan.

Kejelasan peran juga penting bagi hubungan antara LSM dan aparat penegak hukum. Pendampingan yang dipahami sebagai dukungan terhadap akses keadilan dapat membantu masyarakat memperoleh informasi, sementara kewenangan formal tetap dijalankan oleh institusi yang berwenang. Dengan demikian, efektivitas bukan berarti memperluas kewenangan LSM, melainkan meningkatkan kualitas bantuan yang sah, terarah, dan sesuai kapasitas.

4.3.2. Koordinasi dengan Aparat dan Pihak Profesional

Koordinasi dapat memengaruhi kejelasan prosedur dan kelanjutan penanganan. Keterangan beberapa narasumber menunjukkan pentingnya komunikasi dengan kepolisian serta kemungkinan rujukan kepada advokat atau lembaga bantuan hukum. Koordinasi yang baik dapat membantu masyarakat memahami tahap yang sedang berlangsung dan informasi apa yang masih dibutuhkan. Namun, koordinasi tidak menjamin bahwa suatu perkara akan selesai dengan hasil tertentu karena keputusan dan tindakan formal tetap berada pada pihak yang berwenang.

Rujukan profesional perlu dilihat sebagai bagian dari kesinambungan layanan. Apabila kebutuhan perkara melebihi kapasitas LSM, organisasi perlu menjelaskan alasan rujukan dan membantu penerima bantuan memahami langkah berikutnya. Tanpa penjelasan tersebut, rujukan berisiko dipahami sebagai penghentian layanan tanpa arah. Karena itu, pencatatan rujukan dan tindak lanjut dapat menjadi salah satu unsur evaluasi.

4.3.3. Sumber Daya dan Kapasitas Pendamping

Kapasitas pendamping memengaruhi kualitas konsultasi, pengelolaan dokumen, komunikasi, dan pemantauan. Keterangan dari Inakor secara khusus menyinggung

keterbatasan sumber daya dan kebutuhan penguatan standar pendampingan. Temuan ini tidak boleh digeneralisasi sebagai keadaan yang sama pada seluruh LSM, tetapi menunjukkan bahwa sumber daya merupakan aspek yang relevan untuk diperhatikan dalam organisasi yang bersangkutan.

Penguatan kapasitas dapat dilakukan melalui pelatihan yang sesuai kebutuhan, pembagian tugas yang jelas, penggunaan formulir penerimaan pengaduan, dan pedoman dasar untuk pencatatan serta rujukan. Langkah tersebut tidak harus seragam bagi semua organisasi. Setiap LSM dapat mengidentifikasi kebutuhan berdasarkan pengalaman dan kendala yang benar-benar dihadapi, kemudian mengevaluasi apakah perubahan tersebut meningkatkan ketertiban layanan.

4.3.4. Administrasi, Dokumentasi, dan Tindak Lanjut

Dokumentasi merupakan penghubung antara proses pendampingan dan evaluasi hasil. Catatan pengaduan, kronologi, dokumen yang diterima, informasi yang diberikan, persetujuan penerima bantuan, langkah komunikasi, dan tindak lanjut membantu organisasi menelusuri apa yang telah dilakukan. Tanpa dokumentasi yang memadai, organisasi akan kesulitan mengevaluasi layanan dan peneliti juga memiliki keterbatasan untuk membandingkan hasil perkara.

Dokumentasi bukan semata-mata urusan administratif. Pencatatan yang baik dapat membantu menghindari kekeliruan informasi, mengurangi pengulangan penjelasan, serta memastikan bahwa perkara tidak terabaikan setelah konsultasi awal. Pencatatan juga perlu memperhatikan kerahasiaan dan akses terhadap informasi. Data yang sensitif tidak seharusnya disebarluaskan tanpa dasar dan persetujuan yang tepat.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dokumentasi hasil perkara belum seragam untuk seluruh LSM. Keadaan ini membatasi kemampuan untuk membuat perbandingan kuantitatif. Oleh karena itu, salah satu rekomendasi yang relevan ialah mengembangkan format pencatatan minimum yang realistis dan dapat digunakan sesuai kapasitas masing-masing organisasi.

4.3.5. Pemahaman Hukum dan Kebiasaan Masyarakat

Pemahaman hukum masyarakat memengaruhi kualitas informasi awal yang diterima pendamping. Masyarakat mungkin datang dengan kronologi yang belum runtut, dokumen yang belum lengkap, atau harapan yang tidak sesuai dengan proses hukum. Edukasi dan konsultasi dapat membantu menjelaskan informasi apa yang diperlukan dan pilihan langkah yang tersedia. Penjelasan perlu menggunakan bahasa yang mudah dipahami dan memberi ruang bagi penerima bantuan untuk mengajukan pertanyaan.

Kebiasaan menyelesaikan persoalan secara kekeluargaan juga dapat memengaruhi pilihan masyarakat. Keterangan mengenai praktik mediasi dan penyelesaian kekeluargaan menunjukkan bahwa konteks sosial perlu dipertimbangkan. Namun, pendekatan informal tidak boleh mengabaikan hak, keselamatan, atau ketentuan hukum. Pendamping perlu memastikan bahwa pilihan penyelesaian tidak dilakukan karena tekanan, dan penerima bantuan memahami kemungkinan konsekuensinya.

4.4. Efektivitas Pendampingan dalam Perspektif Perlindungan Hukum

Dari sudut perlindungan hukum, kontribusi utama yang terlihat dalam penelitian adalah pembukaan akses awal terhadap informasi, penjelasan prosedur, fasilitasi komunikasi, pemantauan, dan rujukan. Fungsi ini relevan bagi masyarakat yang belum memahami langkah yang dapat ditempuh. Pendampingan dapat membantu masyarakat mengenali persoalan dan

membuat keputusan yang lebih terinformasi. Manfaat tersebut merupakan bagian penting dari akses terhadap keadilan, meskipun tidak selalu identik dengan penyelesaian akhir perkara.

Efektivitas perlu dinilai dengan memperhatikan kualitas proses dan bukti hasil. Pertanyaan evaluatifnya mencakup apakah penerima bantuan memperoleh penjelasan yang dapat dipahami, apakah pilihan hukum disampaikan secara proporsional, apakah hak dan kerahasiaan dijaga, apakah tindak lanjut dilakukan, dan apakah rujukan tersedia ketika dibutuhkan. Penilaian seperti ini lebih informatif dibandingkan sekadar menghitung jumlah kegiatan, karena menghubungkan kegiatan dengan kebutuhan dan pengalaman penerima bantuan.

Keterangan H. Husni Muhammad memberi gambaran manfaat dalam satu perkara yang berkaitan dengan layanan PERAK. Namun, karena data hasil perkara dari kelima LSM belum terdokumentasi secara seragam, temuan tersebut tidak dapat dijadikan dasar untuk menyatakan bahwa satu organisasi lebih efektif daripada organisasi lain. Kesimpulan yang dapat diambil secara hati-hati ialah bahwa terdapat bentuk pendampingan yang berpotensi membantu masyarakat, sementara pengukuran hasil yang lebih kuat membutuhkan dokumentasi dan umpan balik penerima layanan yang lebih sistematis.

Dalam perspektif perlindungan hukum, aspek etika juga tidak dapat dipisahkan dari efektivitas. Penerima bantuan perlu mengetahui batas layanan, menyetujui tindakan yang dilakukan atas namanya, dan memperoleh perlindungan atas informasi yang disampaikan. Komunikasi atau mediasi harus dijalankan tanpa tekanan dan tidak boleh menutup akses terhadap langkah hukum yang semestinya tersedia. Dengan demikian, efektivitas bukan semata-mata tercapainya kesepakatan, melainkan juga kualitas proses dan perlindungan hak selama pendampingan.

4.5. Implikasi Praktis dan Keterbatasan Penelitian

Temuan penelitian memberikan beberapa implikasi praktis. Pertama, kelima LSM dapat memperkuat proses penerimaan pengaduan dan konsultasi dengan format pencatatan sederhana yang memuat kronologi, kebutuhan penerima bantuan, dokumen relevan, penjelasan yang telah diberikan, dan tindak lanjut. Kedua, organisasi perlu menyampaikan ruang lingkup layanan secara jelas agar penerima bantuan memahami peran LSM dan kapan harus dirujuk kepada advokat atau lembaga bantuan hukum. Ketiga, koordinasi dan jejaring rujukan dapat dikembangkan sesuai kebutuhan, dengan tetap menjaga independensi organisasi.

Keempat, evaluasi layanan perlu mengikutsertakan pengalaman penerima bantuan. Umpan balik dapat digunakan untuk mengetahui apakah penjelasan dipahami, apakah tindak lanjut berlangsung, dan apakah penerima bantuan mengetahui langkah berikutnya. Kelima, pengembangan kapasitas perlu disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing LSM, bukan didasarkan pada asumsi bahwa semua organisasi memiliki kelemahan yang sama. Langkah perbaikan dapat dimulai dari kendala yang paling nyata dan dapat ditangani.

Penelitian ini memiliki keterbatasan dalam keseragaman dokumentasi hasil perkara dan data pembanding antarorganisasi. Oleh sebab itu, kajian ini lebih kuat untuk menggambarkan praktik dan faktor yang memengaruhi pendampingan daripada untuk menghasilkan ukuran kuantitatif efektivitas. Keterbatasan tersebut tidak menghapus nilai temuan, tetapi menentukan batas kesimpulan yang dapat ditarik. Penelitian selanjutnya dapat memperkuat evaluasi dengan dokumen perkara yang relevan, catatan tindak lanjut, dan umpan balik penerima layanan yang dapat dibandingkan dengan tetap menjaga kerahasiaan.

V. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian terhadap LSM PERAK, LSM L-KOMPLEKS, LSM Akor Nasional Indonesia, LSM Garuda Kibar Nusantara, dan LSM Inakor di Kota Makassar, pendampingan perkara pidana non-litigasi dilaksanakan melalui beragam bentuk layanan, antara lain konsultasi dan edukasi hukum, penerimaan pengaduan, penjelasan hak dan prosedur, fasilitasi komunikasi, pemantauan, serta rujukan kepada advokat atau lembaga bantuan hukum. Masing-masing organisasi memiliki penekanan praktik dan pengalaman yang berbeda sesuai kapasitas serta perkara yang ditangani.

Pendampingan dapat membantu masyarakat memahami persoalan dan pilihan langkah hukum. Namun, efektivitas tidak dapat dinilai hanya dari adanya kegiatan atau konsultasi. Penilaian perlu mempertimbangkan kesesuaian layanan dengan kebutuhan penerima bantuan, kualitas informasi, perlindungan hak, kesinambungan tindak lanjut, dan bukti manfaat yang tersedia. Karena dokumentasi hasil perkara belum seragam, penelitian ini tidak menetapkan peringkat efektivitas antarlembaga dan tidak menyamaratakan hasil pendampingan.

Faktor yang memengaruhi efektivitas meliputi kejelasan aturan dan batas kewenangan, koordinasi dengan aparat penegak hukum, kemampuan dan sumber daya pendamping, kualitas administrasi dan tindak lanjut, serta pemahaman hukum dan kebiasaan masyarakat. Faktor-faktor tersebut saling berkaitan, tetapi pengaruhnya perlu dijelaskan berdasarkan data masing-masing organisasi. Dengan demikian, peningkatan efektivitas perlu dilakukan secara kontekstual dan berbasis bukti.

5.2. Saran

Kelima LSM disarankan memperkuat tata kelola pendampingan sesuai kebutuhan dan kapasitas masing-masing. Upaya yang dapat dilakukan meliputi pencatatan pengaduan dan kronologi, pemeriksaan dokumen relevan, penjelasan hak serta pilihan langkah hukum, persetujuan penerima bantuan, perlindungan kerahasiaan, pencatatan tindak lanjut, dan evaluasi hasil. Setiap LSM juga perlu menjelaskan batas perannya serta merujuk masyarakat kepada advokat atau lembaga bantuan hukum apabila perkara membutuhkan kompetensi atau kewenangan profesional.

Pemerintah, aparat penegak hukum, organisasi advokat, dan perguruan tinggi disarankan mendukung pendampingan masyarakat melalui edukasi hukum, pelatihan yang sesuai kebutuhan, dan mekanisme koordinasi serta rujukan yang jelas. Dukungan tersebut perlu menjaga independensi LSM dan tidak mengaburkan batas kewenangan masing-masing pihak.

Untuk penelitian berikutnya, disarankan pengumpulan dokumentasi perkara dan umpan balik penerima layanan yang dapat dibandingkan antarorganisasi. Pengukuran dapat menggunakan indikator yang konsisten, seperti kejelasan informasi, kepatuhan pada persetujuan dan kerahasiaan, pelaksanaan tindak lanjut, serta ketepatan rujukan. Data yang belum terverifikasi perlu tetap dibedakan dari kesimpulan yang telah didukung bukti.

DAFTAR PUSTAKA

- Soerjono Soekanto. (2019). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum. Jakarta: Rajawali Pers.
- Ronny Hanitijo Soemitro. (1994). Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Bambang Sunggono. (2022). Metodologi Penelitian Hukum. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Zainuddin Ali. (2023). Metode Penelitian Hukum. Jakarta: Sinar Grafika.
- Philipus M Hadjon. (1987). Perlindungan Hukum bagi Rakyat di Indonesia. Surabaya: Bina Ilmu.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum.
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017.
- Wardani DEK, Rompegading AM, Idrus HH. Adolescent Patients' experiences of Mental Disorders Related to School Bullying [Letter]. J Multidiscip Healthc. 2024;17:4073-4074 <https://doi.org/10.2147/JMDH.S490682>
- Wardani, D. E. K., Rompegading, A. M., & Megawati (2024). An Observational Study of Sexual Assaults in French Guiana During 2019-2020 [Letter]. Open access emergency medicine : OAEM, 16, 245–246. <https://doi.org/10.2147/OAEM.S488186>